

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Maret 2023 serta Surat Keputusan Menteri BUMN No. S-441/MBU/D3/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) Tahun 2019.

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan dan prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup proses penyusunan, analisis, pengajuan, dan penetapan. Penyusunan kebijakan dan usulan remunerasi dilaksanakan oleh Direksi. Rekomendasi remunerasi tersebut kemudian diteruskan pada Dewan Komisaris untuk dibahas dan dianalisis. Pada tahapan terakhir, rekomendasi remunerasi diajukan dalam RUPS.

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Penetapan Penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja Perseroan serta faktor-faktor lain yang relevan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Maret 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

Komponen dan Struktur Remunerasi

Dewan Komisaris

Direksi

Gaji/Honor

Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota dewan komisaris perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama;
- Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Gaji Direktur Utama ditetapkan Menggunakan Pedoman Kementerian BUMN;
- Perhitungan gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama;
- Perhitungan gaji Direktur Lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

Tunjangan

Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota dewan komisaris selain honorarium, yang dapat berupa:

- Tunjangan hari raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali honorarium di setiap tahunnya;

Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota direksi selain gaji, yang dapat berupa:

- Tunjangan hari raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji di setiap tahunnya;
-

- Tunjangan transportasi diberikan 20% dari honorarium per bulan;
- Asuransi purna jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun.
- Asuransi purna jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun

Fasilitas

Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:

- Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (*at cost*);
- Fasilitas bantuan hukum, diberikan sebesar pemakaian (*at cost*).

Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:

- Fasilitas kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan;
- Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (*at cost*);
- Fasilitas bantuan hukum, diberikan sebesar pemakaian (*at cost*).

Tantiem

- Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian *key performance indicators* melebihi 100%;
- Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris;
- Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan tantiem/insentif kinerja komisaris Utama sebesar 45% dari tantiem/insentif kinerja Direktur utama;
 - b. Perhitungan komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem/ insentif kinerja Komisaris Utama
- Tantiem yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
- Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term incentive/lti*). Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian *key performance indicators* melebihi 100%;
- Insentif kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian;
- Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Tantiem/insentif kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN;
 - b. Perhitungan tantiem/insentif kinerja Direktur lainnya sebesar 85% tantiem/insentif kinerja gaji Direktur Utama

Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas

Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas tantiem/insentif Kinerja

Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas tantiem/insentif Kinerja

bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris. bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi

Kebijakan Dasar terkait Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha dari emiten atau perusahaan publik sejenis;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
5. Kesesuaian peraturan dan perundang-undangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan;
6. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di luar Perusahaan.

Penetapan remunerasi Direktur Utama sebagai acuan dalam perhitungan Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya didasarkan pada pencapaian kinerja Perusahaan, yaitu:

1. Pencapaian pendapatan Perusahaan;
2. Peningkatan aktiva Perusahaan;
3. Pencapaian laba Perusahaan;
4. Peningkatan EBITDA margin;
5. Peningkatan skor KPI dari periode

Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi (Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/03/2023)

| Jabatan | Besaran |
|-------------------------------------|--|
| Direktur Utama | 100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN) |
| Direktur bidang Sumber Daya Manusia | Sebesar 90% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama |
| Direksi Lainnya | Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama |
| Komisaris Utama | Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama |
| Komisaris Lainnya | Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama |
